



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Samsir Bin Alm Hasan;
Tempat Lahir : Midai (Kabupaten Natuna);
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 26 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Guunung Batu Belanak RT 002 RW 001 Desa Air
Kumpai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMP (Tamat)
Bahwa terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polres Natuna sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 9 September 2020;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 9 September sampai dengan 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 16 November sampai dengan 25 November 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Terdakwa tidak berkenan didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 27 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan, Nomor B-459/L.10.13/Eku.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. Perkara: PDM-51/RNI/10/2020, atas nama Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan" sebagaimana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal pompong.
- 1 (satu) unit Kompresor yang terpasang di 1 (satu) unit kapal pompong.
- 1 (satu) buah kacamata renang berwarna Putih Hitam merk Paragon.
- 1 (satu) buah Regulator Dacor berwarna Hijau Hitam merk Ocean Drivers.
- 1 (satu) buah selang.
- Sepasang sepatu renang kaki katak.
- 1 (satu) buah mata kail (alat untuk mengumpulkan ikan pada saat menyelam).
- 3 (tiga) bungkus Potassium.
- 7 (tujuh) ekor ikan.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-51/RNI/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bersama-sama dengan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kec. Suak Midai Kab. Natuna dengan titik koordinat 3o 12'

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516" N – 107o 45' 135" E atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib anggota tim kepolisian dari Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium.

Bahwa pada saat ditangkap saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang menyelam untuk menangkap ikan sedangkan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan menjaga kemudi kapal dan memastikan agar kompresor tetap menyala saat saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam untuk menangkap ikan.

Cara terdakwa dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi melakukan penangkapan ikan adalah saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bertugas penyelam dan membius ikan di karang tempat ikan - ikan bersembunyi dengan membawa botol yang berisikan cairan Potassium dan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi saat penyelam dan juga memastikan kompresor tetap dalam kondisi menyala serta mengawasi tekanan udara dari kompresor, memperhatikan selang kompresor tidak terlilit, terlipat dan patah. Setelah saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam kemudian saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyemburkan air yang berisikan Potassium ke karang tempat Ikan bersembunyi dan setelah beberapa menit kemudian ikanpun pingsan lalu saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mengambil ikan tersebut lalu saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi naik ke permukaan dan memberikan ikan tersebut kepada terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yang berada di atas kapal.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan Potassium dan 7 (tujuh) ekor ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. Lab 1007/KBF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng dan Imam Yusuf Hanura S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk putih adalah Positif Potasium Sianida (KCN), 5 (lima) ekor ikan tidak mengandung Potasium Sianida (KCN) dan (dua) ekor ikan mengandung Potasium Sianida (KCN).

Bahwa penggunaan potassium yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biodata lainnya akan mati .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bersama-sama dengan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kec. Suak Midai Kab. Natuna dengan titik koordinat 3o 12' 516" N – 107o 45' 135" E atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 WIB anggota tim kepolisian dari Polres Natuna melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



terhadap terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium.

Bahwa pada saat ditangkap saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang menyelam untuk menangkap ikan sedangkan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan menjaga kemudi kapal dan memastikan agar kompresor tetap menyala saat saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam untuk menangkap ikan.

Bahwa saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bantuan alat penangkap ikan berupa mesin kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat terdakwa menyelam untuk menangkap ikan dengan cara terdakwa menyelam dan membius ikan di karang tempat ikan - ikan bersembunyi dengan menggunakan cairan Potassium dan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi saat penyelam dan juga menjaga kompresor tetap menyala dan selang kompresor tidak terlilit, terlipat dan patah sehingga tidak membahayakan terdakwa saat menyelam menangkap ikan.

Bahwa penggunaan potassium yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biodata lainya akan mati

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bersama-sama dengan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kec. Suak Midai Kab. Natuna dengan titik koordinat 3o 12' 516" N – 107o 45' 135" E atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya “, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib anggota tim kepolisian dari Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium.

Bahwa pada saat ditangkap saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang menyelam untuk menangkap ikan sedangkan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan menjaga kemudi kapal dan memastikan agar kompresor tetap menyala saat saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam untuk menangkap ikan.

Cara terdakwa dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi melakukan penangkapan ikan adalah saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bertugas penyelam dan membius ikan di karang tempat ikan - ikan bersembunyi dengan membawa botol yang berisikan cairan Potassium dan terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi saat penyelam dan juga memastikan kompresor tetap dalam kondisi menyala serta mengawasi tekanan udara dari kompresor, memperhatikan selang kompresor tidak terlilit, terlipat dan patah. Setelah saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam kemudian saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyemburkan air yang berisikan Potassium ke karang tempat Ikan bersembunyi dan setelah beberapa menit kemudian ikanpun pingsan lalu saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mengambil ikan tersebut lalu saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi naik ke permukaan dan memberikan ikan tersebut kepada terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yang berada di atas kapal.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan Potassium dan 7 (tujuh) ekor ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. Lab 1007/KBF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng dan Imam Yusuf Hanura S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk putih adalah Positif Potasium Sianida (KCN), 5 (lima) ekor ikan tidak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



mengandung Potasium Sianida (KCN) dan (dua) ekor ikan mengandung Potasium Sianida (KCN).

Bahwa penggunaan potassium yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biodata lainnya akan mati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan darah namun ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum dalam kasus apapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan dan sebagai nelayan sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, Saksi mencari ikan dengan menggunakan pompong berukuran 2 (dua) Gross Tonnage (GT) milik sendiri dan menangkap ikan dengan menggunakan potassium;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium adalah : kompresor, selang, kaca mata selam, regulator (dakor), sepatu renang dan potassium;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan ikan bersama saudara Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan, karena untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dengan menggunakan potassium tidak bisa dikerjakan sendiri;

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai penyelam yang membius ikan di karang tempat ikan-ikan bersembunyi dengan membawa botol yang berisikan cairan potassium, sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi Saksi, menjaga kompresor agar tetap hidup kerana sebagai pensuplai oksigen bagi Saksi melalui selang, mengawasi tekanan udara pada kompresor, menjaga selang agar tidak terbelit, terlipat atau patah dan sebagai orang yang mengumpulkan ikan hasil pembiusan;

- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium yakni Saksi mempersiapkan botol yang berisikan air laut kemudian potassium yang sudah dipatah-patahkan dimasukkan ke dalam botol. Setelah potassium larut selanjutnya digunakan untuk membius ikan dengan cara disemprotkan ke ikan yang bersembunyi di karang. Ikan yang kena potassium akan pingsan dan kemudian diambil dan dibawa ke permukaan diserahkan kepada Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yang berada di atas kapal untuk disimpan dalam petak palka;

- Bahwa, jenis ikan yang tertangkap adalah jenis ikan kerapu sunu;

- Bahwa, ikan hasil tangkapan dengan menggunakan potassium dijual ke kapal Hongkong dalam bentuk ikan hidup;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kecamatan Suak Midai Terdakwa dan Saksi ditangkap petugas Polres Natuna karena melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilarang yaitu Potassium;

- Bahwa, potassium Saksi dapat dari saudara Arman Bin Alm Abidin dengan cara membeli;

- Bahwa, Saksi membeli potassium pada saudara Arman Bin Alm Abidin pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Saksi menjual hasil ikan tangkapan;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) tahun berlangganan membeli bahan kimia potassium dengan saudara Arman Bin Alm Abidin dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 10 (sepuluh) kali membelinya sehingga keseluruhan yang Saksi beli 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa, pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas polisi, di atas pompong tidak diketemukan potassium. Potassium diketemukan di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kantong plastic sisa dari potassium yang dibeli Saksi pada tanggal 21 Agustus 2020 dari Arman Bin Alm Abidin;
- Bahwa, Saksi dapat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium karena diajar oleh saudara Arman Bin Alm Abidin;
- Bahwa, pekerjaan Arman Bin Alm Abidin dulu juga seperti Saksi yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium;
- Bahwa, Saksi tahu menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium adalah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Saksi mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : Arman Bin Alm Abidin, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Arman Bin Alm Abidin akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan dan menjadi nelayan sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pernah membeli bahan kimia potassium dari Saksi sebanyak 2 (dua) kilo gram;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membeli potassium yang dikirim dari Pontianak dengan cara memesan melalui seseorang yang identitasnya selalu disamarkan lewat kapal penumpang;
- Bahwa, potassium yang Saksi peroleh dari Pontianak dipergunakan untuk membasmi hama rayap pada tanaman pohon cengkeh milik Saksi;
- Bahwa, potassium dapat digunakan untuk menangkap ikan dengan cara membius ikan;
- Bahwa, Saksi pada bulan Agustus 2020 tanggalnya sudah tidak ingat lagi pernah bersama Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menangkap ikan dengan menggunakan potassium;
- Bahwa, cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium yakni potassium dimasukkan ke dalam botol plastik dan dilarutkan dengan air laut, kemudian seseorang menyelam dengan menggunakan bantuan pernafasan melalui kompresor menyelam diantara karang-karang dan apabila diketemukan ikan kemudian ikan digiring masuk dalam karang lalu disemprotkan potassium sehingga ikan pingsan. Ikan yang pingsan kemudian diambil dan ditempatkan pada palka yang ada di pompong dan sesaat kemudian ikan hidup kembali;
- Bahwa, setelah Saksi ditangkap petugas, Saksi baru tahu kalau Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium bersama saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : Jadingin Rambo Christoper Sinaga, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Natuna;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB) telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama seorang lainnya di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°12'516" N - 107°45'135" E yang diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa yang Saksi tangkap bernama Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dan Samsir Bin Alm Hasan;
- Bahwa, mereka ditangkap petugas karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi, saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang berada didalam laut melakukan kegiatan penangkapn ikan, sedangkan saudara Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan sedang di atas pompong menjaga pompong dan kompresor agar tetap hidup serta selang yang digunakan sebagai alat pernafasan saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi agar tidak terbelit;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi diatas pompong tidak diketemukan potassium maupun alat penangkap lainnya, namun di atas pompong diketemukan kompresor, selang dengan alat pernafasan (dakor), sepatu katak dan kacamata selam yang dipakai oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dan ikan hasil tangkapan sebanyak 7 (tujuh) ekor berupa ikan hidup jenis kerapu;
- Bahwa, potassium yang digunakan sebagai obat bius dalam penangkapan ikan oleh Terdakwa diketemukan oleh Saksi di rumah saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebanyak 3 (tiga) kantong plastik;
- Bahwa, potassium yang digunakan oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi untuk melakukan penangkapan ikan diperoleh dari saudara Arman Bin Alm Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : Sotar Rumahorbo, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Natuna;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB) telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama seorang lainnya di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dengan titik kordinat 3°12'516" N - 107°45'135" E yang diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa yang Saksi tangkap bernama Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dan Samsir Bin Alm Hasan;
- Bahwa, mereka ditangkap petugas karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi, saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang berada didalam laut melakukan kegiatan penangkapn ikan, sedangkan saudara Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan sedang di atas pompong menjaga pompong dan kompresor agar tetap hidup serta selang yang digunakan sebagai alat pernafasan saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi agar tidak terbelit;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi diatas pompong tidak diketemukan potassium maupun alat penangkap lainnya, namun di atas pompong diketemukan kompresor, selang dengan alat pernafasan (dakor), sepatu katak dan kacamata selam yang dipakai oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dan ikan hasil tangkapan sebanyak 7 (tujuh) ekor berupa ikan hidup jenis kerapu;
- Bahwa, potassium yang digunakan sebagai obat bius dalam penangkapan ikan oleh Terdakwa diketemukan oleh Saksi di rumah saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebanyak 3 (tiga) kantong plastik;
- Bahwa, potassium yang digunakan oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi untuk melakukan penangkapan ikan diperoleh dari saudara Arman Bin Alm Abidin;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : Muhammad Solikhin, S.ST.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai Kepala SKPT Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap kapal (pompong) yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena berukuran dibawah 5 (lima) Gross Tonnage (GT);

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Lakukan terhadap pompong Terdakwa ditemukan di atas pompong sebuah kompresor yang dihubungkan dengan selang plastic yang dapat digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menyelam ke dalam air laut;

- Bahwa, menurut keterangan Ahli penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor biasa digunakan oleh nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium dengan cara menyelam dan menyemprotkan potassium yang dicairkan kedalam karang yang ada ikannya;

- Bahwa, menggunakan potassium dengan melarutkan potassium dengan air dan kemudian disemprotkan ke karang tempat ikan maka potassium dapat merusak karang atau tempat ikan dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

- Bahwa, pompong yang ditangkap pada posisi 3°12.516' N - 107°45.135' E masih berada di wilayah laut Natuna yaitu wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun;

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Midai;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Karang Lintang Perairan Pulau Midai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium bersama Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium bersama Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi adalah menjaga kompresor agar tetap hidup, menjaga kapal dibawa ombak, dan memperhatikan buih dari dalam laut (nafas sdr. EDI ISKANDAR) dan mengendalikan kapal mengikuti arah buih dari dalam laut, dan apabila ada ikan Saksi akan naik ke permukaan dan memberikan ikan kepada Terdakwa untuk di masukkan dalam petak ikan yang ada di palka depan;
- Bahwa, cara Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium adalah berawal dengan Terdakwa bersama Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi berangkat dari pelabuhan dengan menggunakan pompong yang sudah siap dengan peralatan untuk melakukan penangkapan ikan menuju Karang Lintang. Sesampai di Karang Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mengikat selang oksigen ke pinggang memakai kacamata air, memakai sepatu katak dan kemudian menyelipkan bahan kimia jenis potassium yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dan turun ke dalam air. Terdakwa diminta menjaga kapal agar stabil dan menjaga mesin tetap hidup supaya kompresor tetap hidup hingga Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bisa bernafas dengan bantuan kompresar;
- Bahwa, cara Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bernafas dengan bantuan kompresor, yakni kompresor dihidupkan disambungkan dengan selang plastik dan disambungkan dengan penghisap angin (dakor) dan selang diikat dipinggang;
- Bahwa, cara Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menangkap ikan dengan potassium yakni potassium dalam kantong plastik diselipkan dipinggang. Apabila menemukan ikan, potassium dimasukkan dalam botol plastik (botol bekas oli) dan dilarutkan dengan air laut, kemudian ikan dikejar hingga ikan masuk ke dalam karang dan setelah ikan masuk ke dalam karang maka disemprotkan potassium ke dalam karang hingga ikan keluar dan pingsan kemudian ikan ditangkap;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ikan yang disemprotkan dengan potassium tidak mati, hanya mengakibatkan pinsan;
- Bahwa, jenis ikan yang tertangkap dengan potassium adalah ikan jenis kerapu;
- Bahwa, ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan dengan menggunakan potassium akan dijual ke kapal Hongkong;
- Bahwa, penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium adalah sebanyak satu bagian sedangkan Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebanyak 2 (dua) bagian karena sebagai pemilik pompong;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi ditangkap oleh petugas, di atas pompong terdapat 7 (tujuh) ekor ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan potassium;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mendapatkan potassium;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium yang dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal pompong.
- 1 (satu) unit Kompresor yang terpasang di 1 (satu) unit kapal pompong.
- 1 (satu) buah kaca mata renang berwarna Putih Hitam merk Paragon.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Regulator Dacor berwarna Hijau Hitam merk Ocean Drivers.
- 1 (satu) buah selang.
- Sepasang sepatu renang kaki katak.
- 1 (satu) buah mata kail (alat untuk mengumpulkan ikan pada saat menyelam).
- 3 (tiga) bungkus Potassium.
- 7 (tujuh) ekor ikan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 bertempat di Dermaga Polair Penagi;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga Polair Penagi adalah pompong milik Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi;
- Bahwa pompong di ADHOC ke penyidik Polres Natuna sekitar tiga bulan yang lalu karena tertangkap oleh petugas Polres Natuna saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium;
- Bahwa di atas ditemukan kompresor yang sudah dirakit dengan pompong;
- Bahwa pompong berukuran kurang lebih 2 Gross Tonage (GT);
- Bahwa pompong masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu dengan lambung dan anjungan berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Wib anggota tim kepolisian dari Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dan saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium;
- Bahwa, pada saat ditangkap Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sedang menyelam untuk menangkap ikan sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan menjaga kemudi kapal dan memastikan agar kompresor tetap menyala saat Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam untuk menangkap ikan;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Midai dengan menggunakan kapal/pompong bersama-sama dengan Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi berlayar ke laut menuju ke Karang Lintang untuk mencari ikan.
- Bahwa, Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi melakukan penangkapan ikan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan, karena untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium tidak bisa dikerjakan sendiri;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bertugas menyelam dan membius ikan di karang tempat ikan - ikan bersembunyi dengan membawa botol yang berisikan cairan Potassium dan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi saat menyelam dan juga memastikan kompresor tetap dalam kondisi menyala serta mengawasi tekanan udara dari kompresor, memperhatikan selang kompresor tidak terlilit, terlipat dan patah. Setelah Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam kemudian menyemprotkan air yang berisikan Potassium ke karang tempat ikan bersembunyi dan setelah beberapa menit kemudian ikanpun pingsan lalu Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mengambil ikan tersebut lalu dibawa naik ke permukaan dan memberikan ikan tersebut kepada Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yang berada di atas kapal;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Potassium karena botol yang digunakan untuk menyempotkan Potassium dibuang di laut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di atas kapal/pompon ditemukan kompresor yang dipasang selang untuk membantu pernafasan, kacamata renang, sepasang sepatu renang (sepatu) katak, mata kail yang digunakan untuk membawa ikan ke atas permukaan dan 7 (tujuh) ekor ikan;
- Bahwa, Potassium yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan oleh Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi diketemukan di rumah Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebanyak 3 (tiga) kantong plastic;
- Bahwa, Potassium yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan oleh Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi didapat dari Saksi Arman Bin Alm Abidin dengan cara membeli;
- Bahwa, Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi membeli Potassium kepada Saksi Arman Bin Alm Abidin pada tanggal 21 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sudah membeli Potassium kepada Saksi Arman Bin Alm Abidin selama 2 (dua) tahun dan Potassium di beli Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebanyak 10 (sepuluh kali dengan jumlah 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa, Saksi Arman Bin Alm Abidin pernah juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium bersama Saksi Edi Iskandar Bin Muhammad Kardafi;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. Lab 1007/KBF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng dan Imam Yusuf Hanura S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk putih yang diberi kode 018/KBF/2020 dan ikan yang diberi kode 019/KBF/2020, adalah Positif Potasium Sianida (KCN), 5 (lima) ekor ikan tidak mengandung Potasium Sianida (KCN) dan (dua) ekor ikan mengandung Potasium Sianida (KCN);
- Bahwa, penggunaan potassium yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainnya akan mati;

- Bahwa, penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium dilarang oleh Pemerintah karena akan membahayakan sumber daya perikanan dan merugikan lingkungan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa, ikan yang tertangkap dengan menggunakan Potassium adalah jenis ikan kerapu sunu dan ikan akan Terdakwa jual ke kapal Hongkong;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Natuna pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium di Karang Lintang perairan Pulau Midai pada posisi koordinat 3°12.516' N - 107°45.135' E atau 9 (Sembilan) mil laut dari Pulau Midai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Periklanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : SP-Sidik/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : SPDP/11/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Samsir Bin Alm Hasan, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-51/RNI/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 November 2020 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Periklanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Periklanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memory Van Toelicting* adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan atas beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk).

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (open bij bakerheids of hood bakelijkheds bewustrijn).

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepada keadaan mental seseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Midai dengan menggunakan kapal/pompong bersama-sama dengan Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi berlayar ke laut menuju ke Karang Lintang untuk mencari ikan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Karang Lintang saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dengan menggunakan kaca mata selam, sepatu renang dan selang yang sudah dipasang regulator (dakor) sebagai alat pernafasan dengan kompresor turun ke laut menyelam untuk menangkap ikan, sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan mengendalikan pompong mengikuti kemana arah Terdakwa menyelam, menjaga kompresor agar tetap hidup dan menjaga selang agar tidak terlipat atau patah;

Menimbang, bahwa cara penangkapan ikan yang saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi lakukan yakni dengan melarutkan potasium dengan air laut dalam botol plastik kemudian disemprotkan kepada ikan yang berlindung di dalam karang. Ikan yang disemprot dengan potassium akan menjadi pingsan dan diambil oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi kemudian dengan dikaitkan pada kail ikan dibawa ke atas permukaan diserahkan kepada Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan untuk diimpan dalam petak palka dalam pompong selanjutnya saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam kembali untuk menangkap ikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Natuna di atas kapal/pompong ditemukan 7 ekor ikan hasil tangkapan dengan menggunakan potassium dan perlengkapan menyelam seperti kompresor, selang, dakor, kaca mata selam dan sepatu renang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Lintang perairan Midai Kecamatan Suak Midai atas kemauan



sendiri dan telah mendapat hasil tangkapan ikan sebanyak 7 (tujuh) ekor ikan hidup jenis kerapu sunu di dalam petak palka pompong;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak ikan akan dibawa dan dijual ke kapal Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia menurut Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laut Territorial Indonesia dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Kepulauan Indonesia berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



jaraknya dari pantai. Sedangkan yang dimaksud Perairan Pedalaman Indonesia dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala teluk, anak laut dan pelabuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium di Karang Lintang, Perairan Pulau Midai Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 3°12.516' N - 107°45.135' E;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Perikanan titik koordinat 3°12.516' N - 107°45.135' E adalah masuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan:

Menimbang, bahwa prasa melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dalam unsur ini adalah merupakan prasa kumulatif alternatif artinya apabila salah satu prasa dari kalimat tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penangkapan ikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Midai dengan menggunakan kapal/pompong bersama-sama dengan Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi berlayar ke laut menuju ke Karang Lintang untuk mencari ikan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Karang Lintang saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dengan menggunakan kaca mata selam, sepatu renang dan selang yang sudah dipasang regulator (dakor) sebagai alat pernafasan dengan kompresor turun ke laut menyelam untuk menangkap ikan, sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan mengendalikan pompong mengikuti kemana arah Terdakwa menyelam, menjaga kompresor agar tetap hidup dan menjaga selang agar tidak terlipat atau patah;

Menimbang, bahwa cara penangkapan ikan yang saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi lakukan yakni dengan melarutkan potasium dengan air laut dalam botol plastik kemudian disemprotkan kepada ikan yang berlindung di dalam karang. Ikan yang disemprot dengan potassium akan menjadi pingsan dan diambil oleh saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi kemudian dengan dikaitkan pada kail ikan dibawa ke atas permukaan diserahkan kepada Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan untuk diimkan dalam petak palka dalam pompong selanjutnya saudara Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam kembali untuk menangkap ikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Natuna di atas kapal/pompong ditemukan 7 ekor ikan hasil tangkapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan potassium dan perlengkapan menyelam seperti kompresor, selang, dakor, kacamata selam dan sepatu renang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Lintang perairan Midai Kecamatan Suak Midai atas kemauan sendiri dan telah mendapat hasil tangkapan ikan sebanyak 7 (tujuh) ekor ikan hidup jenis kerapu sunu di dalam petak palka pompong;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak ikan akan dibawa dan dijual ke kapal Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi;

Ad. Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative elemen, artinya cukup dengan membuktikan salah satu frasa: bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk dinyatakan terpenuhinya unsur. Demikian juga dengan frasa merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa potassium cyanide atau disebut juga dengan Kalium Cyanida (KCN) atau disebut Natrium Cyanida/Sodium Cyanida (NaCN) merupakan bentuk garam dari cyanide (CN). Sifat kimia KCN adalah mudah terurai dan mudah larut dalam air membentuk ion CN, dalam air ion CN bereaksi dengan ion H membentuk Asam Cyanida atau Hydrocyanic Acid (HCN), bersifat racun (toksis) dan ikatan kimianya sangat kuat. KCN atau CaCN adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang merupakan zat kimia berbahaya;

Menimbang, potassium cyanida atau kalium cyanida adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus KCN yaitu garam kristal tak berwarna yang terlihat mirip dengan gula sangat larut dalam air (Ebcyclopedia of Industrial Chemistry 2006);

Menimbang, bahwa cara kerja potassium cyanida terutama cyanide sebagai berikut, setelah unsur cyanide yang ada dalam potassium cyanide itu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



masuk ke dalam tubuh ikan melalui mulut, maka cyanide tersebut akan mengendap pada insang yang selanjutnya cyanide akan masuk ke dalam jaringan otak dan hati dan ikan akan kekurangan oksigen yang mengakibatkan ikan pincan dan mati;

Menimbang, bahwa ikan yang ditangkap dengan bahan kimia unsur aktif berupa potassium cyanida dapat ditemukan dalam darah ikan, tergantung berapa banyak kadar cyanida yang ditebar dan berapa lama ikan tersebut dalam lingkungan perairan yang mengandung potassium cyanida, untuk memastikan kandungan/unsur cyanida dalam darah ikan;

Menimbang, bahwa KCN yang terkena biota lain juga berakibat seperti ikan yaitu fungsi pernafasan dan sel tubuh akan rusak atau terganggu yang akhirnya akan menjadi kematian, demikian halnya bila terkena pada manusia (pelaku potas) dapat dipastikan dalam kurun waktu tertentu akan mengalami kelumpuhan hingga meninggal;

Menimbang, bahwa lingkungan yang rusak dan tercemar dengan bahan kimia berbahaya/unsur aktif berupa potassium cyanida dapat pulih kembali tergantung sedikit/banyaknya potassium cyanida yang dilepas oleh nelayan, tetapi perlu puluhan tahun dan memerlukan biaya yang sangat besar karena hanyut bersama arus air laut;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang khususnya huruf b angka 2 mengenai penangkapan ikan menggunakan potassium menyebutkan "penggunaan bahan potassium untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang dimasa berikutnya dan penggunaan Kaliun Cianida (KCN) sebagai bahan bius akan mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang sehingga substrat makanan ikan di sekitarnya serta biota laut akan mati dan punah;

Menimbang, bahwa dasar hukum lainnya mengenai pelarangan penggunaan bahan potassium dalam penangkapan ikan yaitu Pasal 98 dan 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 Undang-undang Nomor 27, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan terumbu Karang. Secara garis besar akibat penggunaan bahan kimia adalah terjadi kepunahan jenis-jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak



negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama kelamaan akan mati serta akan membunuh juga ekosistem laut lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menyemprotkan potassium yang sudah dilarutkan dengan air laut dalam botol plastik ke dalam karang yang ada ikannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polres Natuna diatas pongpong ditemukan 7 (tujuh) ekor ikan jenis kerapu yang masih hidup;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1007/KBF/2020 tanggal 11 September 2020 terhadap Barang Bukti serbuk putih yang diberi kode 018/KBF/2020 dan ikan yang diberi kode 019/KBF/2020, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dan Studi Literatur maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. Pada barang bukti 018/KBF/2020 serbuk putih adalah Positif Potassium Sianida (KCN);
2. Pada barang bukti 019/KBF/2020 (ikan) hasilnya 5 (lima) ekor tidak terdeteksi mengandung Potassium Sianida (KCN), sedang 2 (dua) ekor ikan mengandung Potassium Sianida (KCN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" telah terpenuhi;

Ad. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini ditandai dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi bersma Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dengan menggunakan pompon milik Saksi melakukan penangkapan ikan di Karang Lintang perairan Midai dengan menggunakan potassium;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Karang Lintang Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dengan menggunakanacamata selam, sepatu renang dan selang yang sudah dipasang regulator (dakor) sebagai alat pernafasan dengan kompresor turun ke laut menyelam untuk menangkap ikan, sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan mengendalikan pompong mengikuti kemana arah Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi menyelam, menjaga kompresor agar tetap hidup dan menjaga selang agar tidak terlipat atau patah;

Menimbang, bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor tidak bisa dilakukan sendiri karena harus ada orang yang menjaga kompresor agar tetap hidup sebagai suplai oksigen untuk pernafasan dan yang mengatur tekanan udara dalam kompresor:

Menimbang, bahwa Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebagai pemilik pompon dan yang mengatur penghasilan dengan cara bagi hasil dengan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan yaitu dengan pembagian satu bagian untuk Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan sedangkan Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sebagai pemilik pompong mendapat 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi pada tanggal 25 Agustus 2020 berlayar menuju ke perairan laut Karang Lintang perairan Pulau Midai untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Karang Lintang Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Selanjutnya dengan menggunakan kaca mata selam, sepatu renang dan selang yang sudah dipasang regulator (dakor) sebagai alat pernafasan dengan kompresor Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi turun ke laut menyelam untuk menangkap ikan, sedangkan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan mengendalikan pompong mengikuti kemana arah Terdakwa menyelam, menjaga kompresor agar tetap hidup dan menjaga selang agar tidak terlipat atau patah;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di Karang Lintang perairan Pulau Midai Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan mendapatkan hasil berupa ikan kerapu sunu hidup sebanyak 7 (tujuh) ekor. Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan potassium di perairan Pulau Midai yang dilakukan oleh Saksi Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi dengan kesadaran sendiri telah diikuti Terdakwa, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan



Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal pompong, 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah kacamata renang merk paragon, 1 (satu) buah Regulator Dakor merk Ocean Drivers, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) pasang sepatu renang kaki katak, 1 (satu) buah mata kail (alat untuk mengumpulkan ikan pada saat menyelam), 3 (tiga) kantong plastic potassium dan 7 (tujuh) ekor ikan, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU

Fishing:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penangkapan ikan dengan sengaja menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsir Bin Alm Hasan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Pompong;
- 1 (satu) buah Kompresor yang terpasang di kapal Pompong;
- (satu) buah kacamata renang berwarna Putih Hitam merk Paragon;
- 1 (satu) buah Regulator Dacor berwarna Hijau Hitam merk Ocean Drivers;
- 1(satu) buah selang;
- 1 (satu) pasang sepatu renang kaki katak;
- (satu) buah mata kail (alat untuk mengumpulkan ikan pada saat menyelam);
- 3 (tiga) bungkus Portassium;
- 7 (tujuh) ekor ikan;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi;

5. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh kami Nanang Dwi Kristanto, S.H., M. Hum selaku Hakim Ketua, Ir. Untung Sunardi, M.M. dan Sutriyadi, S.H., M.Si. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Untung Sunardi, M.M.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriyadi, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 38 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)